

MASA PENGENALAN
LINGKUNGAN SEKOLAH

Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

Dr. Eko Susanto, S.E., M.Si.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Senin, 22 Juni 2026

Sistematika

Permendikdasmen No 12 Tahun 2026

✓ **BAB I:** Ketentuan Umum

✓ **BAB II:** Penyelenggaraan MPLS

Bagian Kesatu : Umum

Bagian Kedua : Perencanaan MPLS

Bagian Ketiga : Pelaksanaan MPLS

Bagian Keempat : Pasca Pelaksanaan

✓ **BAB III:** Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan

✓ **BAB IV:** Larangan dan Sanksi

✓ **BAB V:** Ketentuan Penutup



Perubahan Mendasar pada **Permendikdasmen No 12 Tahun 2026**

- ✓ Perubahan durasi hari, dari 3 (tiga) hari menjadi 5 (lima) hari;
- ✓ Adanya tambahan terkait dengan Materi Utama dan Materi Pilihan (ciri khas sekolah dan kebutuhan sekolah);
- ✓ Adanya kegiatan Sosialisasi kepada orangtua/wali murid sebelum MPLS;
- ✓ BSAN sebagai ruh dari Permendikdasmen ini

MASA PENGENALAN
LINGKUNGAN SEKOLAH
Tahun Ajaran 2026/2027

MPLS Ramah

MPLS Ramah adalah kegiatan awal murid baru yang menghadirkan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan dengan menghormati hak setiap anak dan memuliakan warga sekolah, sehingga sekolah menjadi rumah kedua yang aman dan nyaman bagi semua murid.

MPLS diselenggarakan oleh Sekolah:

TK

SD

SMP

SMA

SMK

SLB

Ketentuan Umum MPLS



Pembaruan Regulasi

Pelaksanaan MPLS berpedoman pada **Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026** (ditetapkan 25 Mei 2026) agar lebih selaras dengan arah kebijakan dan perkembangan hukum mengenai MPLS



Pengenalan Murid dan Lingkungan Sekolah

MPLS diselenggarakan untuk

1. Pengenalan potensi murid
2. Pengenalan kurikulum
3. Pengenalan warga sekolah
4. Pengenalan lingkungan sekolah.

sehingga murid baru merasa aman dan nyaman sejak hari pertama.



Penerapan BSAN

Penyelenggaraan MPLS dilaksanakan berdasarkan asas **Budaya Sekolah Aman dan Nyaman** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan MPLS

Tahapan Penyelenggaraan MPLS:

PERENCANAAN

1. Pembentukan panitia MPLS;
2. Penyusunan program MPLS;
3. Sosialisasi program MPLS kepada orang tua



PELAKSANAAN

1. MPLS dilaksanakan pada minggu pertama awal tahun ajaran.
2. Penyampaian Materi Utama dan Materi Pilihan
3. Seragam dan atribut tidak memberatkan Murid/ortu



PASCA PELAKSANAAN

1. Evaluasi pelaksanaan MPLS
2. Penyampaian hasil evaluasi kepada orang tua/wali murid



Kepanitiaan dan Program MPLS

MPLS dilaksanakan oleh Panitia yang terdiri dari **Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan.**

Dalam hal terdapat keterbatasan panitia MPLS, pada Jenjang SMP, SMA dan SMK, Kakak kelas (pengurus OSIS/MPK) dapat turut membantu kepanitiaan, dengan syarat utama: **berkarakter baik dan tidak memiliki riwayat tindakan kekerasan**, agar tetap aman dan positif.



Panitia MPLS



Penetapan panitia MPLS dan penetapan program MPLS disampaikan kepada Dinas Pendidikan atau Kementerian sesuai dengan kewenangannya



Program MPLS

Penyusunan program MPLS dilakukan oleh panitia MPLS dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

Program MPLS meliputi:

- a. **kegiatan MPLS;**
- b. **rincian pelaksanaan MPLS;**
 - jadwal kegiatan;
 - durasi kegiatan;
 - lokasi kegiatan;
 - pematik dan materi; dan
 - strategi dan metode penyampaian materi.
- c. **anggaran pelaksanaan MPLS;**
- d. **hal lain yang terkait dengan program MPLS.**

Sosialisasi MPLS

Sekolah diharapkan dapat mengundang dan mensosialisasikan program MPLS kepada orang tua/wali murid paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum kegiatan dimulai.

Sosialisasi program MPLS paling sedikit memuat:

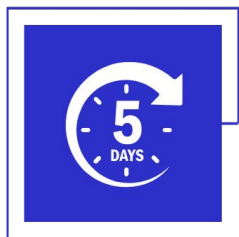
1. tujuan dan asas;
2. materi, jadwal, dan larangan;
3. peran dan tanggung jawab panitia MPLS;
4. peran dan tanggung jawab orang tua/wali Murid;
5. mekanisme pelaporan atau pengaduan; dan
6. data Murid baru.

Sosialisasi program MPLS dilakukan melalui:

1. surat resmi;
2. pertemuan tatap muka; dan/atau
3. media komunikasi lain yang efektif.



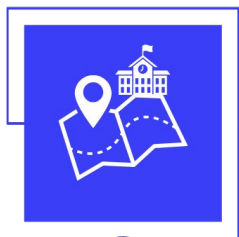
Pelaksanaan MPLS



01

Durasi Kegiatan

MPLS dilaksanakan selama 5 (lima) hari pada minggu pertama awal tahun ajaran. Bagi *Sekolah Berasrama, SLB, dan Sekolah Layanan Khusus*, dapat melakukan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan. Rincian pelaksanaan MPLS dilaporkan kepada Dinas Pendidikan atau Kementerian sesuai kewenangannya.



02

Lokasi Pelaksanaan

Lokasi kegiatan MPLS berada di lingkungan Sekolah. Dalam hal lokasi kegiatan MPLS berada di luar lingkungan Sekolah, pelaksanaan MPLS harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan atau Kementerian sesuai dengan kewenangannya.



03

Seragam dan Atribut

Sekolah menentukan seragam dan atribut yang digunakan oleh Murid baru dalam pelaksanaan MPLS. **Seragam dan atribut tidak boleh memberatkan Murid atau orang tua/wali Murid.**

Materi MPLS

Materi MPLS meliputi Materi Utama dan Materi Pilihan



Materi Utama

materi yang harus dilaksanakan oleh Sekolah.

1

gerakan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat

2

pagi ceria;

3

sopan dan santun bermedia sosial

4

budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun



Materi Pilihan

materi yang dipilih Sekolah sesuai dengan ciri khas dan kebutuhan Sekolah



Uraian materi MPLS ditetapkan oleh Menteri

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan MPLS

Pemantauan MPLS

Kementerian dan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya **melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan MPLS.**

Evaluasi MPLS

Sekolah melakukan evaluasi pelaksanaan MPLS paling sedikit meliputi:

- a. ketercapaian tujuan MPLS;
- b. identifikasi keberhasilan dan tantangan pelaksanaan MPLS.

Kepala Sekolah menyampaikan hasil evaluasi kepada orang tua/wali Murid paling lambat **30 (tiga puluh) hari kerja setelah pelaksanaan MPLS.**

Pelaporan MPLS

1. Sekolah Menyampaikan **laporan penyelenggaraan MPLS kepada Kementerian atau Dinas Pendidikan** sesuai dengan kewenangannya
 - a. rincian pelaksanaan MPLS; dan
 - b. hasil evaluasi
2. Laporan disampaikan **paling lambat 30 hari setelah MPLS.**

Larangan dan Sanksi

Penyelenggaraan MPLS dilarang:

- ✕ melakukan **perpeloncoan atau bentuk tindak kekerasan lainnya**;
- ✕ melakukan **pungutan biaya** atau pungutan dalam bentuk lainnya;
- ✕ memberikan **aktivitas yang tidak relevan** dengan kegiatan MPLS;
- ✕ menggunakan **atribut yang tidak edukatif dan/atau tidak relevan dengan kegiatan MPLS**;
- ✕ melibatkan **alumni** sebagai penyelenggara MPLS; dan/atau
- ✕ melibatkan **Murid yang tidak memenuhi kriteria**



Kementerian atau Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menghentikan kegiatan MPLS di Sekolah yang melanggar ketentuan larangan

Larangan dan Sanksi



Panitia MPLS yang melanggar ketentuan larangan diberikan sanksi berupa:

1. teguran tertulis;
2. penundaan atau pengurangan hak;
3. pembebasan tugas; dan/atau
4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

Sanksi diberikan oleh:

- a. pejabat yang berwenang untuk panitia MPLS pada Sekolah negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pimpinan yang berwenang untuk panitia MPLS pada Sekolah swasta.



Ketentuan Penutup

Permendikdasmen No 12 Tahun 2026

”

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016** tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839), **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Tautan Unduh

Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026



Tautan utama:

<https://jdih.kemendikdasmen.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/peraturan-menteri-pendidikan-dasar-dan-menengah-nomor-12-tahun-2026-tentang-masa-pengenal-lingkungan-sekolah>

Tautan alternatif:

s.id/permendikdasmen12th2026



Permendikbudristek No.50/2022

tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

- Pengadaan seragam adalah tanggung jawab orang tua, sementara pemerintah dan sekolah dapat membantu untuk peserta didik kurang mampu.
- Sekolah dilarang menjadikan pembelian seragam baru sebagai kewajiban, termasuk pada saat penerimaan murid baru.
- Pelanggaran terhadap ketentuan ini menjadi dasar penjatuhan sanksi administratif oleh pembina kepegawaian, dalam hal SMA Negeri adalah Pemerintah Provinsi.

Tautan unduh:



<https://jdih.kemendikdasmen.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/peraturan-menteri-pendidikan-kebudayaan-riset-dan-teknologi-nomor-50-tahun-2022-tentang-pakaian-seragam-sekolah-bagi-peserta-didik-jenjang-pendidikan-dasar-dan-pendidikan-menengah>





Terima Kasih

Tautan Unduh Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026



Tautan utama:

<https://jdih.kemendikdasmen.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/peraturan-menteri-pendidikan-dasar-dan-menengah-nomor-12-tahun-2026-tentang-masa-pengenalan-lingkungan-sekolah>

Tautan alternatif:

s.id/permendikdasmen12th2026